

Sosialisasi Ketentuan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (PLJPS)

DASAR HUKUM

- UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU
- UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
- UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU

Ketentuan Sebelumnya 2017 - 2019

- PBI No.19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (PLJPS BUS) sebagaimana telah diubah dengan PBI No.22/17/PBI/2018.
- PADG No.19/8/PADG/2017 tentang PLJPS BUS sebagaimana telah diubah dengan PADG No.21/2/PADG/2019.

Penyempurnaan 2020

- PBI No. 22/6/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.
- PADG No. 22/16/PADG/2020 tentang Perubahan Kedua atas PADG No. 19/8/PADG/2017 tentang PLJPS BUS.

1 **Penyesuaian persyaratan Bank yang dapat memperoleh PLJPS**

- Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b
- Pasal 11 (Penjelasan ayat (2))
- Pasal 16 ayat (1)

Bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dapat memperoleh PLJPS apabila memenuhi persyaratan:

- a. mendapatkan penilaian dari OJK mengenai pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan untuk dapat memperoleh PLJPS;
- b. memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJPS yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini; dan
- c. diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJPS.

Penyesuaian juga dituangkan dalam pasal terkait koordinasi antara BI dan OJK, serta pasal terkait persyaratan pencairan dan penghentian pencairan PLJPS.

2 **Penyesuaian terkait agunan**

- Pasal 4 ayat (4) huruf f
- Pasal 7 ayat (3), (3a), dan (6)

- a. Salah satu dari persyaratan aset pembiayaan dapat diterima sebagai agunan adalah “tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir”.
- b. Laporan daftar aset pembiayaan disampaikan secara triwulanan (Maret, Juni, September, dan Desember).
- c. Menambah kondisi agunan PLJPS bahwa Bank menjamin agunan PLJPS telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJPS.

3 **Penyesuaian terkait dokumen permohonan PLJPS**

- Pasal 5 ayat (1a)
- Pasal 9 ayat (2)

- a. Menambahkan muatan surat pernyataan bahwa Bank menjamin agunan PLJPS telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJPS.
- b. Menambahkan surat pernyataan dari pemegang saham pengendali Bank (PSP) bahwa PSPS menjamin pelunasan PLJPS serta sanggup untuk menerbitkan PG dan/atau CG yang disertai dengan daftar aset PSP.

Penyesuaian Persyaratan Bank yang Dapat Memperoleh PLJPS

- Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b
- Pasal 20 ayat (1) huruf a, b, dan c
- Pasal 30 ayat (3) huruf c
- Pasal 38 ayat (1)

Bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dapat memperoleh PLJPS apabila memenuhi persyaratan:

- a. mendapatkan penilaian dari OJK mengenai pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan untuk dapat memperoleh PLJPS;
- b. memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJPS yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
- c. diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJPS.

Penyesuaian juga dituangkan dalam pasal terkait koordinasi antara BI dan OJK, serta pasal terkait persyaratan pencairan dan penghentian pencairan PLJPS.

Penyesuaian terkait Pengaturan Agunan PLJPS

- Pasal 4 ayat (4) dan ayat (4a)
- Pasal 7 huruf e
- Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4)
- Pasal 10 ayat (4)
- Pasal 13 ayat (4) dan ayat (4a)

- a. Menambahkan kondisi agunan PLJPS yaitu Bank menjamin agunan PLJPS telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJPS.
- b. Salah satu dari persyaratan aset pembiayaan dapat diterima sebagai agunan adalah “tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir”.
- c. Laporan daftar aset pembiayaan disampaikan secara triwulanan (Maret, Juni, September, dan Desember).
- d. Agunan lain harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia serta tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dijaminkan kembali tanpa persetujuan Bank Indonesia.
- e. Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan nilai yang berbeda untuk agunan PLJPS berupa surat berharga syariah.

Penyesuaian Dokumen Permohonan PLJPS

- Pasal 18 huruf a, a1, dan penjelasan

Penyesuaian dokumen permohonan meliputi:

- a. surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi Bank dan diketahui oleh dewan komisaris Bank serta menambahkan pernyataan bahwa Bank menjamin agunan PLJPS telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai agunan PLJPS.
- b. surat pernyataan dari pemegang saham pengendali Bank (PSP) bahwa PSP Bank menjamin pelunasan PLJPS serta sanggup untuk menerbitkan jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset PSP.
- c. dokumen yang disampaikan Bank pada saat melakukan permohonan PLJPS merupakan dokumen asli yang dilengkapi dengan *soft copy*.

Penyesuaian Tindak Lanjut Persetujuan Permohonan PLJPS

- Pasal 26 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6)

- a. Penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS serta perubahan akta perjanjian pemberian PLJPS dan perubahan akta pengikatan agunan PLJPS seluruhnya dilakukan di hadapan notaris
- b. Menambahkan ketentuan bahwa PSP melakukan penandatanganan di hadapan notaris terhadap akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam hal akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS telah ditandatangani

Penyesuaian Penambahan Dokumen yang Disampaikan Apabila Permohonan PLJPS Disetujui

- Pasal 21 ayat (3a) huruf a dan huruf b

Dalam hal permohonan PLJPS disetujui, menambahkan dokumen yang harus disampaikan oleh Bank berupa:

- a. rancangan akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari PSP Bank yang disertai dengan daftar aset PSP melalui notaris
- b. formulir isian *Know Your Customer* dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam hal terdapat agunan berupa Sukuk Korporasi

Penyesuaian Pelaksanaan Eksekusi Agunan PLJP

- Pasal 67 ayat (2) huruf d

Menyempurnakan ketentuan bahwa dalam rangka pelaksanaan eksekusi agunan, Bank Indonesia akan melakukan tindak lanjut atas jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari PSP Bank

Penyesuaian Pelaporan

- Pasal 74 (penjelasan huruf c)

Laporan perhitungan rasio KPMR merupakan bahan pengawasan PLJPS yang dilakukan oleh OJK.

PENYESUAIAN LAMPIRAN PADG PLJPS


1. **Lampiran III** mengenai laporan berkala daftar aset pembiayaan;
2. **Lampiran IV** mengenai tata cara pelaporan daftar aset pembiayaan;
3. **Lampiran V** mengenai contoh surat permohonan PLJPS;
4. **Lampiran VI** mengenai contoh surat pernyataan;
5. **Lampiran VIII** mengenai format daftar agunan berupa surat berharga syariah;
6. **Lampiran IX** mengenai format daftar aset pembiayaan yang diagunkan;
7. **Lampiran X** mengenai contoh akta perjanjian pemberian PLJPS;
8. **Lampiran XI** mengenai contoh akta gadai;
9. **Lampiran XII** mengenai contoh akta fidusia; dan
10. **Lampiran XXVI** mengenai format daftar agunan sukuk korporasi yang tidak memenuhi persyaratan peringkat

TAMBAHAN LAMPIRAN PADG PLJPS

1. **Lampiran XXVII** mengenai contoh surat pernyataan PSP;
2. **Lampiran XXVIII** mengenai contoh akta jaminan pribadi dan perusahaan; dan
3. **Lampiran XXIX** mengenai contoh isian terkait KYC pembukaan sub rekening efek.



POKOK – POKOK PENGATURAN PLJPS



- A. Definisi
- B. Persyaratan kondisi bank
- C. Akad PLJPS
- D. Agunan PLJPS
- E. Pelaporan Aset Pembiayaan
- F. Koordinasi dengan OJK
- G. Mekanisme PLJPS
 - Permohonan
 - Tindak Lanjut Bank Atas Persetujuan Permohonan
 - Penandatanganan Akta
 - Pencairan, Pembatasan dan Penghentian Pencairan
 - Perpanjangan dan Penambahan/Penurunan Plafon S
 - Pelunasan
 - Pelaporan dalam periode PLJPS
 - Pengawasan
 - Pembatasan Kegiatan dan Larangan
 - Bagi Hasil, Biaya, *Gharamah Maliyah* dan Sanksi

Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS):

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang dialami oleh Bank.

Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek:

Arus dana masuk < arus dana keluar yang dapat membuat bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah.

Giro Wajib Minimum:

GWM adalah giro wajib minimum dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum bank umum syariah.

Bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dan mengajukan permohonan PLJPS, dapat memperoleh PLJPS dengan memenuhi persyaratan:



Mendapatkan penilaian dari OJK mengenai pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas & tingkat kesehatan untuk dapat memperoleh PLJPS



Memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJPS



Diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJPS

PLJPS yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank menggunakan akad:

Al-Muqaradhah bi Dhaman Ra's al-Mal

Al-Muqaradhah bi Dhaman Ra's al-Mal adalah akad PLJPS dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek Bank, yang mewajibkan Bank untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan komitmen (iltizam), dijamin dengan agunan, dan disertai nisbah bagi hasil.



Surat Berharga Syariah

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
2. Sukuk Bank Indonesia (SukBI)
3. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
4. Sukuk korporasi badan hukum lain*

Aset Pembiayaan

Aset pembiayaan yang memenuhi persyaratan**.

Agunan Lain

Dalam hal diperlukan, BI dapat meminta agunan lain setelah agunan surat berharga syariah dan aset pembiayaan mencukupi:

1. saham bank yang menerima PLJPS milik PSP;
2. aset tetap milik bank yang menerima PLJPS; dan/atau
3. agunan lainnya yang ditetapkan BI.

* Hanya jika bank tidak memiliki SBIS, SukBI, dan SBSN atau memiliki namun jumlahnya tidak cukup.

** Hanya jika bank tidak memiliki surat berharga syariah yang eligible, atau memiliki namun jumlahnya tidak cukup.



Persyaratan SBIS, SukBI, dan/atau SBSN:

- memiliki sisa jangka waktu minimal 110 hari kalender sejak tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJPS.
- khusus untuk SBSN dipersyaratkan dapat diperdagangkan (*tradeable*).



Persyaratan agunan berupa Sukuk Korporasi:

- minimal peringkat investasi, paling rendah **3 peringkat (*notch*) teratas** pada 1 tahun terakhir berdasar penilaian lembaga pemeringkat yang diakui OJK
- aktif diperdagangkan** (pernah diperdagangkan dalam 30 hari kalender terakhir)
- memiliki **sisa jangka waktu min. 180 hari kalender** sejak tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJPS.

Peringkat dari Lembaga Pemeringkat yang Diakui OJK

Perusahaan Pemeringkat	Peringkat		
	Teratas	Ke-2 Teratas	Ke-3 Teratas
Fitch Ratings	AAA	AA+	AA
Moody's Investor Service	Aaa	Aa1	Aa2
Standard and Poor's	AAA	AA+	AA
PT Fitch Ratings Indonesia	AAA(idn)	AA+(idn)	AA(idn)
PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+	idAA

Aset Pembiayaan

1. Menggunakan akad *mudhabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* non jasa.
2. Kolektibilitas lancar dalam 12 bulan terakhir
3. Bukan pembiayaan konsumsi (kecuali pembiayaan pemilikan rumah)
4. Dijamin dgn agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah \geq **110% plafon pembiayaan** (ket. nilai agunan adalah nilai pasar yang berdasarkan hasil penilaian independen selama dua tahun terakhir)
4. Bukan kepada pihak terkait bank
- 5. Tidak pernah direstrukturisasi dalam 2 tahun terakhir**
6. Sisa waktu \geq 9 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian PLJPS
7. Saldo pokok \leq batas maksimum dan plafon
8. Ada perjanjian/akad dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum
9. Telah menjadi objek atau *sample* pemeriksaan/audit oleh KAP terhadap Bank dalam 1 tahun terakhir
10. Terdapat klausul dapat dialihkan ke pihak lain di PK
11. Telah tercantum di laporan berkala aset pembiayaan terkini ke Bank Indonesia

Hanya jika agunan SBS tidak dimiliki/tidak cukup

Dilaporkan secara berkala ke BI (tembusan OJK)

Pelaporan Berkala Aset Pembiayaan

- Posisi akhir bulan **Maret, Juni, September dan Desember***.
- Disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, termasuk koreksi.

Diganti agunan lain apabila kolektibilitas turun atau dilunasi oleh nasabah, sehingga secara keseluruhan nilainya tidak mencukupi plafon PLJPS.

* **Penyampaian secara triwulanan mulai berlaku sejak laporan untuk posisi akhir bulan Juni 2020.**

SBIS	100%
SukBI	100%
SBSN	$\geq 106,5\%$
SB badan hukum lain	$\geq 120\%$ (diatur lebih lanjut di PADG)
Aset Pembiayaan	$\geq 200\%$

Pengaturan Lainnya Terkait Agunan

1. Agunan dilengkapi dokumen terkait.
2. Agunan harus bebas dari perikatan, sengketa, sitaan, dan penjaminan kepada pihak lain (termasuk BI).
- 3. Bank menjamin agunan telah memenuhi seluruh persyaratan.**
4. Agunan tidak dapat diperjualbelikan atau dijaminkan kembali.
5. Pengikatan agunan sesuai perundang-undangan.
6. BI menatausahakan dokumen terkait agunan.
- 7. Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan nilai yang berbeda untuk agunan PLJPS berupa surat berharga syariah**

Sukuk korporasi yang diterbitkan oleh BUMN dan/atau dijamin oleh pemerintah pusat, dengan peringkat teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK

120%

Sukuk korporasi yang diterbitkan oleh selain BUMN dan/atau dijamin oleh pemerintah pusat, dengan peringkat teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK

135%

Sukuk korporasi dengan peringkat ke-2 teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK

140%

Sukuk korporasi dengan peringkat ke-3 teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK

145%

Bank harus memelihara dan menatausahakan daftar Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJPS. Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang pelaporan aset pembiayaan:

- Frekuensi pelaporan: triwulanan.
- Posisi: akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, termasuk koreksi.
- Mulai berlaku sejak laporan untuk posisi akhir bulan Juni 2020.
- Apabila bank tidak menyampaikan maka bank tidak dapat mengajukan PLJPS dengan agunan berupa aset pembiayaan sampai dengan periode pelaporan berikutnya.

Contoh:

Bank tidak menyampaikan laporan berkala daftar Aset Pembiayaan posisi Juni 2020 sampai melewati batas waktu pelaporan tanggal 15 Juli 2020.

Dalam hal ini, Bank tidak dapat mengajukan permohonan PLJPS dengan agunan berupa Aset Pembiayaan sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020. Namun demikian, Bank tetap dapat mengajukan PLJPS dengan agunan berupa surat berharga.

- Terdapat penyempurnaan *template* laporan:

Informasi *Debitur Identification Number* (DIN) diubah menjadi *Customer Information File* (CIF) sebagaimana tercantum pada format laporan Lampiran III PADG PLJP. Perubahan yang sama juga berlaku untuk format di Lampiran IX dan XXV PADG PLJPS.

- Perubahan Alamat FTPS Bank Indonesia yaitu menjadi *mft.bi.go.id* dan *port* yang dipakai untuk mengakses adalah *port 2001* dan *port range 2002-2010*.
- Terkait *username* dan *password* untuk pelaporan aset pembiayaan maka menggunakan *username* dan *password* yang sama untuk pengiriman *file* dengan metode *ftps* di Antasena (sesuai *username* dan *password* MFT Antasena).
- Terdapat surat pengantar untuk penyampaian laporan aset pembiayaan secara *online* dengan ketentuan sbb:
 - ✓ Surat pengantar ditandatangani oleh Direksi Bank yang berwenang dan disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.
 - ✓ Surat pengantar mencantumkan kalimat “Laporan Daftar Aset Aset Pembiayaan yang sama dengan yang disampaikan kepada Bank Indonesia juga disampaikan kepada OJK”.
 - ✓ Surat pengantar ditembuskan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank Syariah, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK. Khusus untuk tembusan ke OJK dilampiri dengan Laporan Daftar Aset Aset Pembiayaan dalam bentuk *soft copy* yang disimpan dalam media perekam misalnya *flash disk*.
- Jika pelaporan *online* gagal maka disampaikan pelaporan *offline* melalui surat yang disertai dengan melampirkan *softcopy* DAP yang disimpan dalam media perekam (misalnya *flash disk*) kepada Bank Indonesia dan ditembuskan kepada OJK (sebagaimana nomor 8) paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah posisi akhir bulan bersangkutan termasuk koreksi laporan pukul 16.00 WIB. Untuk bank yang berkantor pusat di luar KP Bank Indonesia, maka disampaikan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah posisi akhir bulan bersangkutan termasuk koreksi laporan pukul 16.00 waktu KPwBI setempat.

1

Tindak lanjut permohonan, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan/penurunan plafon PLJPS antara lain mengenai:

- a. **permintaan penilaian OJK terkait pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank;** dan
- b. penilaian bersama pemenuhan **kecukupan** agunan dan *repayment capacity*.

2

Koordinasi dalam pelaksanaan eksekusi agunan.


3

Pengawasan terhadap bank dilakukan oleh OJK berkoordinasi dengan BI meliputi:

- a. memantau dan memastikan penggunaan dana PLJPS sesuai dengan peruntukannya dan *repayment capacity*.
- b. memantau dan memastikan pemenuhan persyaratan PLJPS selama periode pemberian PLJPS.

4

BI dapat melakukan pemeriksaan setelah berkoordinasi dengan OJK.



Dokumen Permohonan

1

Surat pernyataan bank bahwa:

1. bank mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
2. aset yang menjadi agunan PLJPS berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia;
3. bank tidak akan memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJPS yang masih dalam status sebagai agunan PLJPS;
4. bank sanggup untuk membayar segala kewajiban terkait PLJPS;
5. bank menjamin kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan dan kesanggupan bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia; dan
6. bank menjamin agunan PLJPS telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJPS.

2

Surat pernyataan dari PSP bahwa PSP menjamin pelunasan PLJPS & sanggup menerbitkan PG dan/atau CG yang disertai daftar aset PSP

3

Dokumen pendukung jumlah kebutuhan mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek

4

Daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS

5

Daftar rekapitulasi aset pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh KAP

6


Surat persetujuan pihak berwenang sesuai AD/ART mengenai permohonan PLJPS dan penggunaan agunan

7

AD/ART bank dan perubahannya

8

Dokumen lain yang diminta oleh BI, al. daftar SBS yg dimiliki dan bukti kepemilikannya



Permohonan dan dokumen disampaikan tertulis kepada BI dengan tembusan kepada OJK.
Dokumen yang disampaikan merupakan **dokumen asli** yang dilengkapi dengan **soft copy (disimpan dalam media perekam seperti flash disk)**.



Mekanisme Pengajuan Dokumen Permohonan

Surat permohonan PLJPS ditandatangani oleh direksi Bank dan diketahui oleh dewan komisaris Bank yang berwenang

Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, permohonan ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.

Permohonan PLJPS diajukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait.

Pengajuan permohonan PLJPS dapat dilakukan pada setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Surat Bank yang diterima Bank Indonesia sampai dengan pukul 12.00 WIB akan diproses pada hari yang bersangkutan;
- Surat Bank yang diterima Bank Indonesia setelah pukul 12.00 WIB, akan diproses pada hari kerja berikutnya, setelah dokumen permohonan PLJPS diterima secara lengkap.



Persetujuan/Penolakan Permohonan PLJPS



Persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJP mempertimbangkan:

- a. pemenuhan persyaratan kondisi bank (*slide 11*)
- b. kelengkapan dokumen permohonan
- c. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas bank



Berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat menolak permohonan PLJP meskipun Bank telah memenuhi seluruh persyaratan PLJP.

No.	Tindak Lanjut	Waktu
1	Menunjuk notaris	-
2	Menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS	Paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah surat persetujuan permohonan PLJPS diterima bank.*
3	menyampaikan rancangan akta perjanjian pemberian PLJPS melalui notaris	
4	menyampaikan rancangan akta pengikatan agunan PLJPS melalui notaris	
5	Menyampaikan rancangan akta jaminan pribadi (personal guarantee) dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee) dari pemegang saham pengendali Bank yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali melalui notaris	
6	Menyampaikan formulir isian Know Your Customer dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam hal terdapat agunan berupa Sukuk Korporasi	Paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJPS.*
7	Menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan lain (jika ada)	
8	Melakukan pledge surat berharga: a. SBIS, SukBI, dan/atau SBSN melalui BI-SSSS di BI b. Sukuk korporasi melalui rekening C-BEST di KSEI	a. 1 hari kerja setelah surat persetujuan b. Setelah sub rek efek bank di BI dibuka

*Dokumen disampaikan kepada BI c.q. DSSK bagi bank yang berkantor pusat di wilayah Kantor Pusat BI.

Dokumen disampaikan kepada KPw BI setempat bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat BI.




Tindak Lanjut yang dilaksanakan Bank Indonesia

Bank Indonesia melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen terkait agunan dan rancangan akta yang disampaikan bank.

- Apabila ada agunan yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau dokumen terkait agunan tidak lengkap maka **agunan tersebut tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJPS.**
- Apabila hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai agunan tidak mencukupi plafon, maka bank diminta menambah agunan.
- Dalam hal Bank tidak dapat menambah agunan PLJPS maka plafon PLJPS diturunkan sesuai dengan nilai agunan yang tersedia, **sepanjang Bank mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS.**

Persetujuan atas permohonan PLJPS dibatalkan oleh Bank Indonesia apabila:

- a. Bank tidak melaksanakan tindak lanjut tertentu yang harus dilakukan setelah memperoleh surat persetujuan;
- b. apabila nilai agunan tidak mencukupi plafon namun Bank tidak dapat menambah agunan PLJPS dan Bank tidak mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS; dan/atau
- c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan kondisi bank (*slide 11*).





Apabila verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen dan pemenuhan persyaratan agunan PLJPS menunjukkan:

- agunan memenuhi ketentuan dan nilai agunan mencukupi plafon; atau
 - nilai agunan tidak mencukupi namun bank dapat menyediakan sumber dana lain;
- maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS.



Penandatanganan Akta PLJPS



Penandatanganan **akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS dilakukan di hadapan notaris***.




PSP melakukan penandatanganan di hadapan notaris terhadap **akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*)** dalam hal akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS telah ditandatangani.



Pengikatan agunan lain dapat dilakukan selama periode pemberian PLJPS.

* Ketentuan juga berlaku untuk penandatanganan **perubahan akta**



Pencairan



BI menyampaikan surat pemberitahuan aktivasi PLJPS yang a.l. memuat tanggal aktivasi dan jumlah PLJPS yang dapat dicairkan.



Bank dapat melakukan pencairan sejak tanggal aktivasi PLJPS.



Pencairan maksimal 1 kali per hari sesuai permohonan pencairan bank dan sesuai kebutuhan untuk mengatasi kesulitan likuiditas pada hari tersebut.



Melampirkan surat sanggup bayar sebesar pengajuan pencairan dan proyeksi arus kas sesuai kebutuhan pencairan.



Pencairan dilakukan apabila memenuhi persyaratan pencairan, a.l. plafon/sisa plafon cukup, agunan mencukupi, masih memenuhi persyaratan bank, dan dokumen pencairan. Realisasi dilakukan melalui pengkreditan rekening giro rupiah bank di BI.

Permohonan pencairan disampaikan melalui surat kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank Syariah, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait pada setiap hari kerja paling lambat pukul 12.00 WIB selama periode PLJP untuk pencairan pada hari kerja berikutnya.

Khusus pada tanggal aktivasi pemberian PLJPS, PLJPS dapat dicairkan pada hari kerja yang sama, sepanjang Bank mengajukan permohonan pencairan PLJPS paling lambat pukul 10.00 WIB pada hari kerja yang sama

Pembatasan dan Penghentian Pencairan

Pembatasan Pencairan

- Terdapat penurunan nilai agunan sehingga nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS; dan
- Bank tidak melakukan penggantian agunan atau melakukan penggantian agunan namun nilai agunan pengganti tidak mencukupi plafon PLJPS.

Jika nilai agunan \geq baki debit PLJPS, maka PLJPS dicairkan sd. nilai agunan.

Jika nilai agunan \leq baki debit PLJPS, maka tidak dilakukan pencairan.

Penghentian Pencairan

- Menurut penilaian OJK yang disampaikan kepada Bank Indonesia, Bank tidak lagi memenuhi persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank.

Bank Indonesia tidak melakukan pencairan PLJPS sampai dengan jatuh waktu PLJPS meskipun terdapat ketersediaan plafon atau sisa plafon serta agunan PLJPS mencukupi.*

* Pelunasan tetap dilakukan pada saat jatuh waktu



Perpanjangan Jangka Waktu PLJPS



Memenuhi persyaratan bank penerima PLJPS.



Jangka waktu PLJPS secara keseluruhan belum melampaui 90 hari kalender berturut-turut.



Agunan sebelum perpanjangan dapat digunakan kembali.



Jika bank memiliki SBS yang eligible saat permohonan perpanjangan maka SBS tsb. harus diagunkan.



Bank wajib melunasi bunga PLJPS berjalan pada saat jatuh waktu.

Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS dapat diajukan pada setiap hari kerja sampai dengan pukul 12.00 WIB, dengan ketentuan:

- a. paling lambat 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJPS berjalan apabila tidak terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan atau terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan hanya berupa surat berharga syariah;
- b. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJPS berjalan apabila terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan berupa Aset Aset Pembiayaan.



Dokumen Perpanjangan Jangka Waktu PLJPS

1

Dokumen pendukung jumlah kebutuhan mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek paling sedikit berupa proyeksi arus kas

2

Daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS

3

Daftar rekapitulasi aset pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh KAP dalam hal terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan berupa aset pembiayaan

4

Daftar seluruh surat berharga syariah yang dimiliki disertai bukti kepemilikannya*

5

Dokumen lain yang diminta oleh BI

** Bukti kepemilikan antara lain berupa print out rekening surat berharga di BI-SSSS di Bank Indonesia dan/atau C-BEST di KSEI*



Secara umum, tahapan prosesnya akan menyerupai proses sebagaimana permohonan awal



Penambahan/Penurunan Plafon



Memenuhi persyaratan bank penerima PLJPS.



Jangka waktu PLJPS secara keseluruhan belum melampaui 90 hari kalender berturut-turut.




Tambahan plafon diakumulasikan dengan PLJPS sebelumnya



Permohonan penambahan/penurunan plafon hanya dapat disampaikan bersamaan dengan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS

1. Apabila BI masih memproses penilaian tambahan agunan sampai dengan 1 hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP, maka:
 - Penandatanganan pada tanggal jatuh waktu terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS hanya dilakukan untuk perpanjangan jangka waktu PLJPS.
 - Penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP untuk penambahan plafon PLJP dilakukan setelah BI selesai melakukan proses tambahan agunan. (Pasal 54 ayat (3)).
2. Apabila permohonan Bank untuk penambahan plafon PLJP telah disetujui namun belum dilakukan aktivasi, Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP untuk periode berikutnya dengan plafon PLJP sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan BI.



Dokumen Penambahan/Penurunan Plafon

1

Dokumen pendukung jumlah kebutuhan mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek paling sedikit berupa proyeksi arus kas

2

Daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS

3

Daftar rekapitulasi pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh KAP dalam hal terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan berupa aset pembiayaan

4

Daftar seluruh surat berharga syariah yang dimiliki disertai bukti kepemilikannya*

5

Dokumen lain yang diminta oleh BI

* Bukti kepemilikan antara lain berupa print out rekening surat berharga di BI-SSSS di Bank Indonesia dan/atau C-BEST di KSEI



Pelunasan



Komponen

- Bank wajib melunasi PLJPS saat jatuh waktu (pokok + bagi hasil).
- Dalam hal masih terdapat biaya yang belum dilunasi, maka pelunasan termasuk biaya yang belum dilunasi tersebut.



Jenis Pelunasan


- Pelunasan selama periode PLJPS:
Saldo bank > GWM dalam rupiah + 10%,
- Pelunasan dipercepat:
Bank meminta pelunasan PLJPS dipercepat
- Pelunasan saat tanggal jatuh waktu
- Pelunasan setelah tanggal jatuh waktu (dalam hal bank tidak dapat melunasi pada tanggal jatuh waktu)



Sarana


Melalui rekening giro rupiah bank di BI

Jika Saldo Bank Tidak Mencukupi Saat Jatuh Waktu




** Bank mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dan bank harus bekerja sama dengan BI untuk kelancaran eksekusi agunan. Selama PLJPS belum lunas maka upaya pelunasan melalui rekening giro dan valas Bank tetap dilakukan secara harian.*

Pelaporan dalam Periode PLJPS



Laporan disampaikan kepada BI dengan tembusan kepada OJK

* Jika SBS atau sukuk korporasi tidak lagi memenuhi syarat peringkat, atau terdapat pelunasan atau penurunan kolektibilitas aset pembiayaan.
** Jika terdapat peristiwa yang mengakibatkan penurunan rasio KPMM. Laporan merupakan bahan pengawasan PLJPS yang dilakukan oleh OJK.

- 
- Pengawasan terhadap Bank yang menerima PLJPS dilakukan oleh OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia.**
- 
- Pengawasan dilakukan untuk memantau dan memastikan penggunaan dana PLJPS sesuai dengan peruntukannya dan pelaksanaan rencana pembayaran kembali PLJPS sesuai dengan perjanjian pemberian PLJPS.**
- 
- Pengawasan juga dimaksudkan untuk memantau dan memastikan pemenuhan persyaratan PLJPS selama periode pemberian PLJPS.**
- 



Larangan Selama Periode PLJPS atau Selama Bank Belum Melunasi Kewajiban PLJPS



Dilarang melakukan penempatan dana antara lain pada PUAS, dan pembelian surat berharga syariah.



Dilarang menyalurkan pembiayaan baru kepada pihak terkait bank, kecuali untuk pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya.



Dilarang merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait bank



Dilarang membagi dividen.

Pembatasan Kegiatan Selama Periode PLJPS



Hanya boleh mengikuti Operasi Moneter Syariah Bank Indonesia yang bersifat ekspansi.

OM ekspansi antara lain repo dalam rangka OPTS dan transaksi *financing facility* dalam rangka *standing facilities*.



Bagi Hasil PLJPS

$$X = P \times R \times k \times t / 360$$

Keterangan:

X : besarnya bagi hasil yang diterima Bank Indonesia.

P : saldo pokok PLJPS.

R : tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudharabah sebelum distribusi pada Bank yang menerima PLJPS.

k : nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia.

t : jumlah hari kalender perhitungan bagi hasil.

Biaya PLJPS

Biaya yang timbul menjadi beban bank meliputi, biaya:



Penggunaan KAP dalam kegiatan verifikasi/penilaian aset pembiayaan.

Notaris untuk pembuatan akta perjanjian dan pengikatan agunan PLJPS.

Dalam rangka eksekusi agunan.

Transaksi, kustodian, dan lainnya atas pengagunan sukuk korporasi.

Penyimpanan dokumen aset pembiayaan dengan menggunakan pihak ketiga.

Biaya lain terkait PLJPS.



Sanksi Kewajiban Membayar (*Gharamah Maliyah*) PLJPS

Dalam hal Bank belum melunasi saldo pokok PLJPS pada saat jatuh waktu, Bank dikenakan kewajiban membayar (gharamah maliyah).

$$G = P \times R \times k \times t / 360$$

Keterangan:

X : besarnya kewajiban membayar (gharamah maliyah) yang diterima Bank Indonesia.

P : saldo pokok PLJPS.

R : tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudharabah sebelum distribusi pada Bank yang menerima PLJPS.

k : nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia.

t : jumlah hari kalender perhitungan kewajiban membayar (gharamah maliyah).



Sanksi

1. Tidak menyampaikan data dan informasi yang benar
2. Melanggar pembatasan kegiatan selama PLJPS
3. Tidak menyampaikan laporan periode PLJP

1. Teguran tertulis,
2. Tidak dapat memperpanjang PLJPS, dan/atau,
3. Tidak dapat mengajukan PLJPS dalam jangka waktu tertentu.

Tidak melunasi PLJPS saat jatuh waktu

1. Teguran tertulis,
2. Tidak dapat mengajukan PLJPS dalam jangka waktu tertentu, dan
3. Penghentian sementara kepesertaan OM.

Tidak melunasi PLJPS setelah eksekusi agunan

1. Teguran tertulis,
2. Tidak dapat mengajukan PLJPS dalam jangka waktu tertentu,
3. Penghentian sementara kepesertaan OM, dan/atau
4. Penurunan status kepesertaan SKNBI, BI-RTGS, dan/atau BI-SSSS

BI menginformasikan pengenaan sanksi kepada bank dengan tembusan kepada OJK.

BankIndonesiaChannel




bank_indonesia



bank_indonesia



@bankindonesia



Bank Indonesia



flickr

bankindonesia



TERIMA KASIH • THANK YOU • SYUKRON